



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tgl Lahir Kaos, 21 Mei 2001, umur 23 tahun, NIK:1504056105010002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Swasta Toko Kosmetik, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: ratnasariputri852@gmail.com, No.HP:085267527063, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat Tgl Lahir Jambi, 15 Agustus 1996, umur 28 tahun, NIK: 1571031508960001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Swasta Variasi Mobil, alamat Jl. Pakubuwono No. 70, RT.026, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, No.HP:081367792122, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1442 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemayang,

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 1 dari 1 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 153/03/VIII/2021, tanggal 01 Agustus 2021;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Jl. Pakubuwono No. 70, RT026, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Tempat/Tanggal lahir Jambi, 20 April 2022, NIK:1571036004220003, Belum Bersekolah, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:

5.1. bahwa Tergugat terlilit hutang;

5.2. bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April tahun 2024, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain, karena Tergugat menemukan pesan dari seorang pria di HP milik Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 Tahun;

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 2 dari 1 hal.



8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh anak yang bernama Naina Aprilia binti M. Indra Prajaya, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 20 April 2022, NIK:1571036004220003, Belum Bersekolah
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya berupa sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
13. Bahwa sejak bulan April tahun 2024 sampai dengan April tahun 2025 (12 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta Variasi Mobil dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 3 dari 1 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1. Nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) selama 12 bulan dengan jumlah total Rp12.000.000, (dua belas juta rupiah)

13.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan dengan total Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah madhiyah dan iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan anak yang bernama, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 20 April 2022, NIK:1571036004220003, Belum Bersekolah, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak berupa sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 4 dari 1 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) selama 12 bulan dengan jumlah total Rp12.000.000, (dua belas juta rupiah)
- 5.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan dengan total Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor /Pdt.G/2025/PA.Jmb tanggal 2025 dan nomor /Pdt.G/2025/PA.Jmb tanggal 2025 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan bahwa Penggugat mencabut tuntutan nya mengenai nafkah madhiyah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 01 Agustus 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pemayung Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi,

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 5 dari 1 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan di-*nazegeben*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran berdasarkan Akte Kelahiran nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal telah bermeterai cukup dan di-*nazegeben*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lrg. Dangku, RT.05, Kelurahan Kaos, Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama M. Indra Prajaya saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Jl. Pakubuwono No. 70, RT026, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai se orang anak, yang bernama: Naina Aprilia dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;;

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 6 dari 1 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut Ketika Penggugat dan tergugat main ke rumah saksi dan ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2024 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal samapi sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak pisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat semua baik dan terurus;
 - Bahwa Penggugat adalah wanita baik-baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan bengkel Variasi mobil dan penghasilannya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 7 dari 1 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama M. Indra Prajaya saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Jl. Pakubuwono No. 70, RT026, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai se orang anak, yang bernama: Naina Aprilia dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut Ketika Penggugat dan Tergugat main ke rumah ibu Penggugat yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2024 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal samapi sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 8 dari 1 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat semua baik dan terurus;
- Bahwa Penggugat adalah wanita baik-baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan bengkel Variasi mobil namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor /Pdt.G/2025/PA.Jmb tanggal 2025 dan tanggal 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2023, mulai bermasalah, antara Penggugat dan

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 9 dari 1 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh: Tergugat terlilit hutang dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April tahun 2024, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain, karena Tergugat menemukan pesan dari seorang pria di HP milik Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat, setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 Tahun dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali;

Menimbang bahwa selain cerai, Penggugat juga menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pengasuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naina Aprilia lahir tanggal 20 April 2022 dan menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dan menuntut nafkah selama iddah namun mencabut tuntutan mengenai nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan saksi-saksi yaitu: Sumarti binti Sumito dan Teti Hartati binti Sutarjak;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akte Nikah) dan P.2

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 10 dari 1 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran) adalah merupakan akte otentik dan dinilai memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akte Nikah) maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2021 dan karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini serta mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran) maka terbukti bahwa anak yang bernama Naina Aprilia lahir tanggal 20 April 2022 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan bahwa : Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Jl. Pakubuwono No. 70, RT026, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Naina Aprilia dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat, sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024 karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, selama pisah antara Penggugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, sejak pisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat, keadaan anak Penggugat dan Tergugat semua baik dan terurus, Penggugat adalah wanita baik-baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana, Tergugat bekerja sebagai Karyawan bengkel Variasi mobil namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 11 dari 1 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Jl. Pakubuwono No. 70, RT026, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
3. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, lahir pada tanggal 20 April 2022 dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah kurang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain, karena Tergugat menemukan pesan dari seorang pria di HP milik Penggugat;
6. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa sejak pisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
9. Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat baik dan terurus;
10. Bahwa Penggugat adalah wanita baik-baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
11. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan bengkel Variasi mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 12 dari 1 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan nafkah kurang dan terakhir disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain yang mengakibatkan sejak April 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu sejak tahun 2023 sampai dengan berpisahnya yaitu April 2024 meskipun dalam waktu yang berbeda dan dengan sebab yang berbeda maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah kurang lebih 1 (satu) tahun antara Tergugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, sudah tidak saling melaksanakan kewajiban lagi maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai baik oleh keluarga maupun oleh Majelis hakim dalam setiap persidangan, maka fakta tersebut semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada taraf tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam keadaan demikian sekalipun seandainya rumah tangga tersebut dipertahankan menurut pendapat Majelis Hakim sulit kemungkinannya untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hanya akan menambah beban penderitaan bagi keduanya terutama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash *Shawi* jilid IV Halaman 204 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut::

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 13 dari 1 hal.



فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

و اذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاق

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ
وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ
دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ
عَالِيًا

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 14 dari 1 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Petitum Tentang hadhanah

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa anak yang bernama Naina Aprilia, lahir pada tanggal 20 April 2022 /umur 2 tahun 1 bulan adalah anak Penggugat dan Tergugat dan terbukti pula bahwa anak tersebut berusia kurang dari 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Jo pasal 156 huruf a, anak yang belum mumayyiz (usia di bawah 12 tahun) apabila terjadi perceraian maka berhak mendapat hadhanah dari ibunya dan ibunya berhak memelihara anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas maka terbukti bahwa tidak terdapat hal-hal yang mengugurkan hak Penggugat untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat maka Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c Jo pasal 149 huruf d bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya hadhanah adalah kewajiban ayah untuk membayarnya; oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak dinilai beralasan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sebelum menentukan besarnya nafkah anak yang harus ditanggung Tergugat, terlebih dahulu harus diketahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 15 dari 1 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pada bengkel variasi mobil namun Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat sebagai karyawan bengkel variasi mobil;

Menimbang bahwa namun demikian Penggugat mengatakan bahwa Tergugat berpenghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dengan membandingkan UMR Kota Jambi tahun 2025 maka pengakuan Penggugat tersebut dapatlah diterima;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kebutuhan minimal anak dan juga penghasilan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilainya bahwa tuntutan nafkah anak terlalu memberatkan Tergugat dan oleh karena itu menetapkan bahwa nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat maka nafkah anak tersebut harus diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat;

Petitum Tentang Nafkah Selama Iddah

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat setelah bercerai harus menjalani masa iddah maka Penggugat dinilai berhak atas nafkah iddah namun Majelis Hakim menilainya bahwa tuntutan nafkah iddah terlalu memberatkan Tergugat dan dengan memperhatikan kebutuhan minimal Penggugat serta kemampuan Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut ketika Tergugat mengambil Akte Cerai;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut tuntutan nya mengenai nafkah madhiyah, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut dan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 16 dari 1 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Menetapkan anak yang bernama, lahir tanggal 20 April 2022 berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada tergugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak berupa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Titin Kurniasih sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zulkifli, S.H,M.H. dan Abd. Samad A. Azis, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 17 dari 1 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Supriyati, S.E., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Zulkifli, S.H,M.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.E., S.H., M.H

Rincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Penggandaan:Rp14.000,00
- Panggilan : Rp108.000,00
- PNBPN : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 18 dari 1 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, dalam keadaan
telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Jambi,

Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.

Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 19 dari 1 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)